



P U T U S A N

Nomor : 75 / PID. / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;**
Tempat lahir : Gegek Liqok;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 0 RW 0 Dusun Anjani Barat Desa Anjani Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penangkapan / penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Juli 2019 No. Sprin.Kap / 69 / VII / RES.1.11. / 2019 / Reskrim;
2. Penyidik tanggal 25 Juli 2019 No.: SP.Han/68/VII/RES.1.11./2019/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 148/N.2.12.3/Epp.1/08/2019, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2019, Nomor: Print-207 / N.2.12.3 / Epp.2/09/2019, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 September 2019, No. 197 / Pen.Pid / 2019/PN.Sel, sejak tgl. 26 September 2019 sampai dengan tgl. 25 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2019, No. 197/Pen.Pid/2019/PN.Sel, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tgl. 18 Nopember 2019 sampai dengan tgl. 17 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **SOFIAN ARDIANTO, SH., KUSMAYADI, SH., LALU MUHAMMAD FADIL, SH. dan NIHUN, SH.** Advokat / Pengacara pada kantor pengacara "Sofian Ardianto, SH. & Partners" yang berdomisili di Dasan Selimur Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10 / SK.SA&PTR / PID / IX/2019 tertanggal 28 September 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 65 / HK / HN.08.02.SK / X / 2019 / PN.Sel.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177 / Pid.B. / 2019 / PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN pada tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang beralamat di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang diangkat oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor: 01/SK/NTB.S//2018 Tentang Penunjukan Karyawan PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa Pendirian PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sesuai dengan Akta Nomor 14 Notaris RATIH FIBRIANTI, SH., M. Kn tanggal 08 September 2015, dengan struktur Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direksi:

1. Direktur Utama : PAHRURROZI, S. Sos;
2. Direktur : MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd.;

Komisaris:

1. Komisaris Utama : HAJJAH MARLINA;
2. Komisaris : SULIATI;

Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.;

Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI;

Komisaris : HENI LISTIA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 150,-

Halaman 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh rupiah) per ekor ayam yang terjual olehnya. Sehingga dalam sebulan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN bisa mendapatkan hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memasarkan ayam berupa ayam potong, ayam kampung super dan ayam box;
2. Menerima setoran pembayaran dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui sopir;
3. Melakukan strategi pemasaran;
4. Melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan;
5. Melakukan pengadministrasian/pembukuan atau keuangan baik yang masuk maupun keluar;
6. Melaporkan kepada direktur terkait dengan keuangan perusahaan.

Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2018, Saksi PAHRURROZI, S.Sos ingin mengetahui perkembangan jumlah dana di rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan Buku Catatan Penjualan dan memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selaku Staf Bagian Keuangan dan Marketing untuk membuat laporan penjualan dan laporan penerimaan pembayaran atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang telah disetorkan ke rekening perusahaan. Akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tidak memenuhi perintah dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos, sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja dengan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2019 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA meminta kepada Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram untuk melakukan audit atau pemeriksaan khusus terhadap PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksi mulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Halaman 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ditemukan jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan tidak disetor/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
2. Ditemukan jumlah dana setoran dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang dititip melalui Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Kemudian Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP telah menyerahkan atau menyetorkan pembayaran tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, namun pembayaran tersebut tidak disetorkan/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berdasarkan Surat Nomor: 09/PT.NTBS/PEM//2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa telah memberitahukan kepada pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk melakukan pembayaran pesanan ayam melalui rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Akan tetapi tanpa persetujuan Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN merubah ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pelanggan untuk membayar pesannya melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan dapat juga dititipkan kepada Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk selanjutnya disetor ke rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek.	Jml Dana yang Disetor Oleh	Jml Dana Pelanggan yang
------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Halaman 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa (Rp)	Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
13/07/2018	5.070.000	--	5.070.000
10/08/2018	8.205.000	--	8.205.000
21/09/2018	10.175.000	2.933.000	7.242.000
Jumlah (1)	23.450.000	2.933.000	20.517.000

2. ABDUL MURAD WAHAB;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
11/07/2018	15.000.000	12.770.000	2.230.000
23/07/2018	9.055.000	7.500.000	1.555.000
04/09/2018	22.100.000	--	22.100.000
Jumlah (2)	46.155.000	20.270.000	25.855.000

3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
09/07/2018	13.000.000	--	13.000.000

Halaman 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



19/07/2018	7.500.000	--	7.500.000
23/07/2018	6.765.000	--	6.765.000
04/08/2018	17.000.000	--	17.000.000
08/08/2018	23.000.000	--	23.000.000
04/09/2018	10.000.000	2.660.000	7.340.000
Jumlah (3)	77.265.000	2.660.000	74.605.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
30/08/2018	28.642.250	--	28.642.250
Jumlah (4)	28.642.250	--	28.642.250

Bahwa selain pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, terdapat juga pembayaran pelanggan yang dititipkan kepada Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke rekening perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan



			(Rp)
07/11/2018	5.534.000	--	5.534.000
17/11/2018	1.000.000	--	1.000.000
Jumlah (1)	6.534.000	--	6.534.000

2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018	8.122.450	--	8.122.450
16/07/2018	25.755.000	18.055.000	7.750.000
18/07/2018	6.900.000	5.600.000	1.300.000
22/07/2018	10.460.000	--	10.460.000
Jumlah (2)	51.237.450	23.605.000	27.632.450

3. RUSBAN (Hj. RIS);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
31/07/2018	69.075.000	36.000.000	33.075.000
Jumlah (3)	69.075.000	36.000.000	33.075.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal	Jml Dana yang	Jml Dana yang	Jml Dana
---------	---------------	---------------	----------



Setor	Diterima Melalui Sopir (Rp)	Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018 s/d 30/11/2017	9.578.500*	--	9.578.500
Jumlah (4)	9.578.500	--	9.578.500

*-Sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Hj. SRI WAHYUNI: Rp. 38.220.750,-

-Pembayaran via transfer namun tidak dilaporkan : Rp. 28.642.250,-

Jumlah : Rp. 9.578.500,-

Bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1 Hj. NURIDA (NURI) Rp. 20.517.000

2 ABDUL MURAD WAHAB Rp. 25.855.000

3 MAHNIM Alias Hj. MAHNIM Rp. 74.605.000

4 Hj. WAHYUNI Rp. 28.642.250

JUMLAH Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke Rekening Perusahaan;

1 Hj. NURIDA (NURI) Rp. 6.534.000



2	MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 27.632.450
3	RUSBAN (Hj. RIS)	Rp. 33.075.000
4	Hj. SRI WAHYUNI	Rp. 9.578.500
JUMLAH		Rp. 76.819.950

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN menyebabkan timbul kerugian bagi PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN pada tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang beralamat di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang diangkat oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Utama PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor : 01/SK/NTB.S/II/2018 Tentang Penunjukan Karyawan PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa Pendirian PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sesuai dengan Akta Nomor 14 Notaris RATIH FIBRIANTI, SH., M. Kn tanggal 08 September 2015, dengan struktur Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

1. Direktur Utama : PAHRURROZI, S. Sos;
2. Direktur : MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd.;

Komisaris :

1. Komisaris Utama : HAJJAH MARLINA;
2. Komisaris : SULIATI;

Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.;

Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI;

Komisaris : HENI LISTIA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per ekor ayam yang terjual olehnya. Sehingga dalam sebulan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN bisa mendapatkan hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memasarkan ayam berupa ayam potong, ayam kampung super dan ayam box;
2. Menerima setoran pembayaran dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui sopir;
3. Melakukan strategi pemasaran;
4. Melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan;
5. Melakukan pengadministrasian/pembukuan atau keuangan baik yang masuk maupun keluar;
6. Melaporkan kepada direktur terkait dengan keuangan perusahaan.

Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2018, Saksi PAHRURROZI, S.Sos ingin mengetahui perkembangan jumlah dana di rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan Buku Catatan Penjualan dan memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selaku Staf Bagian Keuangan dan Marketing untuk membuat laporan penjualan dan laporan penerimaan pembayaran atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang telah disetorkan ke rekening perusahaan. Akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tidak memenuhi perintah dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos, sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja dengan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2019 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA meminta kepada Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram untuk melakukan audit atau pemeriksaan khusus terhadap PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksi mulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ditemukan jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening

Halaman 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan tidak disetor/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

2. Ditemukan jumlah dana setoran dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang dititip melalui Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Kemudian Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP telah menyerahkan atau menyetorkan pembayaran tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, namun pembayaran tersebut tidak disetorkan/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berdasarkan Surat Nomor: 09/PT.NTBS/PEM/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa telah memberitahukan kepada pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk melakukan pembayaran pesanan ayam melalui rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Akan tetapi tanpa persetujuan Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN merubah ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pelanggan untuk membayar pesannya melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan dapat juga dititipkan kepada Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk selanjutnya disetor ke rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)

Halaman 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



13/07/2018	5.070.000	--	5.070.000
10/08/2018	8.205.000	--	8.205.000
21/09/2018	10.175.000	2.933.000	7.242.000
Jumlah (1)	23.450.000	2.933.000	20.517.000

2. ABDUL MURAD WAHAB;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
11/07/2018	15.000.000	12.770.000	2.230.000
23/07/2018	9.055.000	7.500.000	1.555.000
04/09/2018	22.100.000	--	22.100.000
Jumlah (2)	46.155.000	20.270.000	25.855.000

3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
09/07/2018	13.000.000	--	13.000.000
19/07/2018	7.500.000	--	7.500.000
23/07/2018	6.765.000	--	6.765.000



04/08/2018	17.000.000	--	17.000.000
08/08/2018	23.000.000	--	23.000.000
04/09/2018	10.000.000	2.660.000	7.340.000
Jumlah (3)	77.265.000	2.660.000	74.605.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
30/08/2018	28.642.250	--	28.642.250
Jumlah (4)	28.642.250	--	28.642.250

Bahwa selain pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, terdapat juga pembayaran pelanggan yang dititipkan kepada Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke rekening perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
07/11/2018	5.534.000	--	5.534.000
17/11/2018	1.000.000	--	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (1)	6.534.000	--	6.534.000
------------	-----------	----	-----------

2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018	8.122.450	--	8.122.450
16/07/2018	25.755.000	18.055.000	7.750.000
18/07/2018	6.900.000	5.600.000	1.300.000
22/07/2018	10.460.000	--	10.460.000
Jumlah (2)	51.237.450	23.605.000	27.632.450

3. RUSBAN (Hj. RIS);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
31/07/2018	69.075.000	36.000.000	33.075.000
Jumlah (3)	69.075.000	36.000.000	33.075.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan
---------------	---	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)
01/07/2018 s/d 30/11/2017	9.578.500*	--	9.578.500
Jumlah (4)	9.578.500	--	9.578.500

-Sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Hj. SRI WAHYUNI: Rp. 38.220.750,-

-Pembayaran via transfer namun tidak dilaporkan : Rp. 28.642.250,-

Jumlah : Rp. 9.578.500,-

Bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1 Hj. NURIDA (NURI) Rp. 20.517.000

2 ABDUL MURAD WAHAB Rp. 25.855.000

3 MAHNIM Alias Hj. MAHNIM Rp. 74.605.000

4 Hj. WAHYUNI Rp. 28.642.250

JUMLAH Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke Rekening Perusahaan;

1 Hj. NURIDA (NURI) Rp. 6.534.000

2 MAHNIM Alias Hj. MAHNIM Rp. 27.632.450

3 RUSBAN (Hj. RIS) Rp. 33.075.000

Halaman 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hj. SRI WAHYUNI

Rp. 9.578.500

JUMLAH

Rp. 76.819.950

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN menyebabkan timbul kerugian bagi PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi, dimana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan 17 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut agar Pengadilan Selong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;

Halaman 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (Satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;

Halaman 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03 / PT.NTBS / PHK / XII / 2018 tanggal 12 Desember 2018;
 18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531
 19. 60 (enam puluh) buah nota.;
 20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
 21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
 22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
 23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
 24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
 25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
- Dikembalikan kepada Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos.
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

Halaman 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
 28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
 29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
 30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
 31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
 32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
 33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;
4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan dari kuasa hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
1. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau;
 2. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, atau;
 3. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
 5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
 7. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Selong / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. Alias JON Bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
 2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
 3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan / Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
 4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
 5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
 6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Halaman 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor : 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03 / PT.NTBS / PHK / XII / 2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;

Halaman 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531

19. 60 (enam puluh) buah nota.;

20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);

21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;

22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;

23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;

24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;

25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;

Dikembalikan kepada PAHRUR ROZI, S.Sos.;

26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;

29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;

30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;

31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;

32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;

33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;

Halaman 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
35. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;
36. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
37. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
38. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
39. Poto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
40. Poto Copy Surat Pernyataan dari Kementrian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
41. Poto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
42. Poto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;
43. Poto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
44. Poto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
45. Poto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
46. Poto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
47. Poto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
48. Poto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;

Halaman 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
50. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
51. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
52. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
53. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
54. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
55. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;
56. Poto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
57. Poto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
58. Poto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
59. Poto Copy perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;

Halaman 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
61. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
62. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
63. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
64. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
65. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
66. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177 / Pid.B./ 2019 / PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 tersebut Kuasa hukum Terdakwa tanggal 18 Nopember 2019, dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Nopember 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 21 Nopember 2019 dan 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan surat memori banding tertanggal 02 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 Desember 2019 sesuai dengan yang terlampir dalam berkas perkara dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) dari Jurusita Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa

Halaman 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya, namun berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa hukum Terdakwa tidak datang untuk menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo serta memori Banding dari Kuasa hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memprhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya ditempat dimana ia bekerja yang seharusnya ia ikut menjaga demi kelangsungan usaha yang memberi Penghidupan kepadanya dan Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177 / Pid.B. / 2019 / PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selbihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177 / Pid.B./ 2019 / PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. Alias JON Bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
 2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
 3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
 4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
 5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
 6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
 9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;

Halaman 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03 / PT.NTBS / PHK / XII / 2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531
19. 60 (enam puluh) buah nota.;
20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;

Halaman 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;

Dikembalikan kepada PAHRUR ROZI, S.Sos.;

26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Korang Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;

29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;

30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;

31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033 / 503 / PPT.II.01 / 04 / 2014 tanggal 07 April 2014;

32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;

33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;

34. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;

35. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;

36. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;

37. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;

38. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;

39. Poto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
41. Foto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
42. Foto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;
43. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
44. Foto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
45. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
46. Foto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
47. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
48. Foto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
49. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
50. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
51. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
52. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
53. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
54. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
55. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;

Halaman 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
57. Foto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
58. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
59. Foto Copy perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
60. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
61. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
62. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
63. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
64. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
65. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
66. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2020** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI, SH.,MH.** dan **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Desember 2019 Nomor 75 / PID.B./ 2019 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R a b u** tanggal **15 Januari 2020**,

Halaman 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

T t d.

UNGGUL AHMADI, SH.,M.H

T t d.

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis;

T t d.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti :

T t d.

I WAYAN ARDANA Sm.Hk.

Turunan resmi,

Mataram, Januari 2020

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

NIP. 19630424 198311 1001

Halaman 34 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)